

## Dropshipping dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Arifuat Marzuki

Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia

E-mail: [arifanurmazida470@gmail.com](mailto:arifanurmazida470@gmail.com)

### Article History:

Received: 12 Maret 2026

Revised: 28 Maret 2026

Accepted: 02 April 2026

**Keywords:** *Dropshipping, Ekonomi Syariah, Hukum Positif, E-commerce, Etika Bisnis.*

**Abstract:** *Sistem dropshipping kini menjadi tren model bisnis digital yang diminati banyak kalangan, khususnya pelaku usaha muda, karena menawarkan kemudahan bertransaksi tanpa memerlukan modal besar, stok barang, maupun lokasi fisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas dan mekanisme praktik dropshipping melalui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), yang mengandalkan penelusuran dokumen hukum serta literatur ekonomi syariah sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, meskipun terdapat perdebatan mengenai kepemilikan objek jual beli, praktik dropshipping dianggap sah selama memenuhi prinsip tauhid, amanah, kemaslahatan, dan keadilan, serta terhindar dari unsur gharar, riba, dan tadlis. Secara Hukum Positif, dropshipping diakui legalitasnya berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian dan UU ITE yang memvalidasi catatan transaksi digital sebagai alat bukti hukum yang sah. Meski menawarkan efisiensi tinggi, model bisnis ini memiliki risiko operasional seperti kesulitan kontrol kualitas dan pemantauan stok barang yang menuntut tanggung jawab penuh dropshipper terhadap konsumen.*

### PENDAHULUAN

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sejak lama dilakukan manusia. Jauh sebelum islam datang, manusia di muka bumi ini telah mengenal transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli termasuk jenis usaha yang sering dipraktikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dibandingkan dengan mata pencaharian lain. Seiring dengan perkembangan zaman, berkembang pula teori-teori ekonomi khususnya dalam praktik ekonomi islam. Di era ini hampir seluruh pekerjaan dan kegiatan manusia dapat dikontrol oleh teknologi. Banyak sekali kegiatan ekonomi yang tak terlepas dari teknologi, salah satunya dalam hal jual beli.

Pada zaman dahulu untuk berjualan, penjual harus memiliki produk yang akan diperjual belikan. Selain itu penjual harus berkeliling atau membuka lapak untuk menjajakan produknya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, hal tersebut tidak perlu dilakukan

lagi. Karena pada zaman ini pelaku ekonomi dapat berjualan walaupun tidak memiliki produk di tangan sekalipun, bahkan tanpa memiliki modal dan lapak tempat. Jual beli dengan sistem *dropshipping* menjadi trend di kalangan anak muda saat ini. Hal ini tentunya menjadi alternatif bagi enterpreneur muda yang ingin belajar berwirausaha walaupun tak memiliki modal produk dan lapak berjualan sendiri. Dengan sistem ini, para pelaku usaha bisa melakukan transaksi jual beli dengan hanya bermodalkan gadget (Arifin, 2020).

*Dropshipping* merupakan model penjualan online dengan proses penjualan produk tanpa harus memiliki banyak modal, dan penjual tidak perlu mengurus pengiriman barang ke pembeli. Salah satu sistem atau model bisnis terbaru sekarang sedang menjadi tren dan diminati banyak orang karena kemudahannya, naik pada saat memulainya maupun saat menjalankannya. Jual beli model *dropshipping* menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat tentang hukum boleh atau idaknya model jual beli ini. Banyak diantara ahli fiqh yang menyatakan setuju dan tidak setuju jual beli dengan sistem *dropshipping*. Sebagian mengatakan haram dengan berbagai dalil dan sebagian mengatakan halal dengan berbagai syarat. Sebagaimana dalam hadis Nabi; *“hakim bin hizam mengatakan, sesungguhnya rasulullah bersabda: janganlah kamu menjual apa yang tidak kamu miliki”* (H.R Tirmidzi). Hadts tersebut menjelaskan bahwa konsep jual beli tanpa adanya kepemilikan barang oleh penjual, maka penjualan tersebut tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan dalam jual beli ini pelaku *dropshipper* menjual barang yang belum menjadi miliknya. Disisi lain, kemudahan yang ditawarkan dalam konsep *dropshipping* ini dapat mendorong seorang pembisnis dalam melakukan perdagangan yang tidak baik dikarenakan amoral yang dimiliki pembisnis tersebut.

Pada dasarnya *dropshipping* merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan media internet antara penjual dengan pembeli. Dengan sistem *dropship* memungkinkan penjual untuk menjual barang dagangannya hanya dengan bermodalkan gambar produk dari produsen atau *supplier* tanpa harus menyetok barang terlebih dahulu. Tentunya model transaksi ini mengundang beberapa perdebatan para ulama berkaitan dengan status hukum dan keabsahannya. Mengingat dalam transaksi jual beli setidaknya objek jual beli harus dimiliki terlebih dahulu oleh penjual. Terdapat pula respon dari masyarakat terkait dengan hukum jual beli dengan sitem tersebut. Yang menjadi pertimbangan adalah dalam hal akad dan kepemilikan objek transaksi jual beli tersebut.

Moral atau etika dan tanggungjawab sosial bisnis hingga kini masih menjadi perdebatan serius dikalangan para pelaku bisnis maupun para akademisi dengan adanya perkembangan teknologi serta praktik bisnis. Hal ini dikarenakan bahwa etika bisnis merupakan penerapan nilai-nilai atau standar moral kebijakan, kelembagaan, dan perilaku bisnis. Penerapan moral dan etika dalam bisnis tidak lain adalah untuk mengingatkan *good will* dalam sebuah perusahaan maupun instansi perdagangan lainnya (Rahmawati et al., 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk mendalami fenomena perdagangan modern melalui sistem *dropshipping*. Data utama dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran dokumen hukum dan literatur ekonomi syariah yang relevan dengan perkembangan teknologi transaksi saat ini. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengkaji berbagai pandangan ahli fiqh mengenai status kepemilikan barang dalam jual beli, terutama terkait hadis Nabi yang melarang menjual barang yang belum dimiliki. Selain menggunakan perspektif syariah, penelitian ini juga mengkaji landasan hukum positif di Indonesia dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), khususnya Pasal 1313 dan 1320 mengenai

---

syarat sah perjanjian. Peneliti juga melibatkan peraturan perundang-undangan terbaru seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Peraturan Pemerintah mengenai perdagangan melalui sistem elektronik untuk memvalidasi keabsahan kontrak digital dalam ekosistem e-commerce. Seluruh data yang terkumpul kemudian disintesis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai etika, tanggung jawab sosial, serta keabsahan operasional model bisnis dropshipping di era digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prinsip Ekonomi Syariah dalam *Dropshipping***

Mengingat bahwa sistem dropshipping sebagai bentuk perdagangan modern kerap kali menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan akad, kejelasan objek transaksi, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat. Sehingga penilaiannya tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan pelaksanaannya. Tetapi juga harus berpijak pada nilai-nilai fundamental ajaran islam yang menuntut setiap aktivitas ekonomi dijalankan atas dasar keimanan kepada Allah SWT. Kejujuran dan tanggung jawab terhadap amanah, orientasi kemaslahatan umat, penegakan keadilan dalam setiap hubungan muamalah, serta kesadaran bahwa aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah yang harus terbebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), riba (tambahan yang diharamkan), dan tadlis (penipuan), sekaligus memberi ruang kebebasan dalam berkontrak selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan menjaga kehalalan barang yang diperjualbelikan beserta proses distribusinya.

#### **a. Prinsip Tauhid**

Prinsip ini adalah fondasi utama dalam ekonomi syari'ah. Dalam konteks transaksi jual beli online secara dropshipping, prinsip ini menekankan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dilakukan atas dasar keimanan kepada Allah SWT. Tauhid tidak hanya menuntut keyakinan dalam hati, tetapi juga pelaksanaannya dalam bentuk perilaku ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan niat yang lurus. Dalam konteks jual beli online secara dropshipping, prinsip tauhid menjadi pedoman dalam menjalankan transaksi yang aman, adil, dan bernilai ibadah. Setiap individu menjadikan aktivitas ekonomi ini sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Dengan menunjukkan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Namun di sisi lain, masih banyak yang menjalankan usaha tanpa mengaitkannya dengan nilai-nilai tauhid, dan mengabaikan aspek spiritual dalam bertransaksi. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi ekonomi syariah secara lebih mendalam agar pelaku usaha online tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memahami bahwa setiap aktivitas ekonomi adalah bentuk penghambaan kepada Allah SWT.

#### **b. Prinsip Amanah**

Yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh pelaku usaha (*Dropshipper*). Dunia beserta isinya ini merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia. Manusia adalah khalifah Allah di bumi yang ditugaskan mengelola dan memakmurkannya sesuai dengan amanah pemilik mutlaknya yaitu Allah SWT. Dalam transaksi dropshipping, amanah adalah inti kepercayaan antara dropshipper dan konsumen. Pelaksanaan prinsip amanah menjadi sorotan penting, untuk menilai sejauh mana menjaga kepercayaan konsumen dan menjalankan tanggung jawab secara jujur dalam setiap transaksi yang dilakukan.

#### **c. Prinsip Maslahat dan keadilan**

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja dengan tujuan memaksimalkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Ekonomi syariah bertujuan menciptakan tata kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan syariah, yaitu kemaslahatan umat manusia dan memberikan aturan bagi individu atau kelompok yang tidak hanya memikirkan keuntungan semata tetapi juga turut memikirkan kemaslahatan bagi pihak lain dalam transaksi ekonomi mereka.

.....

Maslahat adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik yang diperoleh dengan cara mendatangkan manfaat, atau dengan cara menghindari bahaya yang menghalangi terwujudnya manfaat itu.

d. Prinsip Halal dan Terhindar Dari Unsur Haram

Halal adalah apa yang Allah SWT tetapkan sebagai segala sesuatu yang boleh dikonsumsi, digunakan, dan memberikan kemanfaatan. Halal yang dimaksud yaitu terhindar dari yang haram, baik zatnya, cara perolehannya, maupun cara pemanfaatannya. Sedangkan haram adalah hal-hal yang Allah SWT tetapkan sebagai hal yang dilarang untuk dikonsumsi, dipergunakan bahkan untuk didekati. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan mestilah memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan. Pengimplementasian prinsip ini, diterapkan oleh dropshipper dengan cara memastikan menjual produk yang halal seperti produk harus bebas dari bahan yang haram (pakaian yang bahannya dari kulit babi, kulit anjing atau hewan yang lainnya yang Allah telah tetapkan haram).

**Analisis Hukum *Dropshipping* Menurut Hukum Positif**

Penerapan mengenai Sistem Dropshipping belum diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Maka pelaku usaha membuat suatu perjanjian secara online sama halnya dengan perjanjian pada umumnya. Dan karena hal itu, KUHPerdara membahas tentang sebuah perjanjian. Para pelaku usaha bersedia mengikatkan diri dengan pihak lain pada undang-undang yang berlaku untuk melakukan transaksi online. Dalam Pasal 1313 diatur secara normatif bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana ada seseorang atau lebih saling mengikatkan dengan pihak lain.

Dalam Pasal 1313 telah menjelaskan bahwa suatu perjanjian membutuhkan dua pihak yang terikat. Pihak-pihak yang terlibat tersebut saling mengikatkan diri dan membuat perjanjian yang sudah disepakati secara bersama. Sama halnya dengan perjanjian biasa, suatu perjanjian jual beli online dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat sah perjanjian telah terpenuhi. Berikut syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri
- b. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian
- c. Ada hal yang diatur
- d. Hal yang diatur tidak bertentangan

Dapat dilihat dari syarat pertama dan kedua membahas tentang kesepakatan dan kecakapan sebagaimana subyektif syarat dari perjanjian, dan untuk syarat ketiga dan keempat membahas tentang hal tertentu yang diatur dan hal yang diatur tidak bertentangan yang merupakan objektif syarat dari perjanjian (Subekti 2004) Jika tidak terpenuhinya subyektif syarat dalam perjanjian akan mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak, dan apabila jika objektif syarat tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Berdasarkan yang sudah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi sesuai perjanjian jual beli sistem dropshipping maka timbullah suatu hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak yang bersepakat dan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban

Asas Pacta Sun Servanda merupakan salah satu asas yang terdapat dalam suatu perjanjian.

Arti dari Asas Pacta Sun Servanda adalah suatu perjanjian yang paling penting adalah keterkaitan para pihak terhadap isi dari perjanjian yang sudah disepakati oleh semua pihak. Jadi para pihak yang sudah setuju dengan isi perjanjian tersebut langsung otomatis memiliki kaitan dengan perjanjiannya.

Dalam kaitannya dalam dunia perdagangan secara online, Sistem Dropshipping ini

---

tergabung dalam suatu situs perdagangan digital yaitu electronic commerce atau bisa disingkat e-commerce.

Hadirnya e-commerce ini membuat para pelaku usaha diwajibkan membuat suatu kontrak perdagangan secara online atau bisa disingkat dengan kontrak elektronik. Secara normatif, Dalam pasal 5 ayat (1) UU No 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik j.o Pasal 28 PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik menyatakan bahwa alat bukti elektronik dapat diakui sebagai alat bukti yang sah. Rumusan pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap alat bukti elektronik/ catatan transaksi secara digital merupakan suatu alat bukti yang sah. Penambahan Kontrak Elektronik dianggap alat bukti yang sah, antara lain:

- a. Adanya kesepakatan antara para pihak
- b. Subjek hukumnya sudah cakap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada
- c. Objek transaksi tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, norma kesusilaan dan ketertiban umum. (Pratama, 2022)

### **Kelebihan dan Kekurangan *Dropshipping***

Jual beli dropshipping memiliki kelebihan dan kekurangan yang didapatkan, berikut menerapkan sistem ini khususnya bagi dropshipper

#### a. Kelebihan Dropshipping

Berikut adalah kelebihan dalam jual beli online dengan sistem dropshipping, yaitu:

1. Menjadi dropshipper tidak direpotkan dengan stok barang.
2. Menjadi dropshipper tidak direpotkan waktu, sehingga jika anda bekerja maka jual beli sistem dropshipping menjadi bisnis sampingan.
3. Menjadi dropshipper tidak dipusingkan dengan complain produk oleh customer.
4. Menjadi dropshipper tidak direpotkan dengan kenaikan dan penurunan harga.
5. Menjadi dropshipper tidak direpotkan biaya produksi.
6. Menjadi dropshipper tidak direpotkan proses pembuatan produk.
7. Menjadi dropshipper tidak direpotkan pengemasan dan pengiriman barang, karena dilakukan oleh supplier.

#### b. Kekurangan Dropshipping

Berikut adalah kekurangan dalam jual beli online dengan sistem dropshipping, yaitu:

1. Harga produk tidak bisa dibuat oleh dropshipper
2. Semua produk tidak bisa dimodifikasi/digantioleh dropshipper.
3. Produk bukan milik dropshipper sepenuhnya karena dropshipper hanya sebatas menjual atau mempromosikan saja.
4. Kesulitan memantau stok barang, karena barang yang dijual tidak bersifat ready stock, tentu harus bolak-balik menghubungi supplier untuk memastikan bahwa stok barang ada dan mungkin hal ini akan memberikan kesulitan tersendiri.
5. Kesulitan menjawab komplain dari konsumen, mengingat barang yang dijual tidak secara langsung dikirim sendiri oleh dropshipper, maka bisa saja saat konsumen atau pembeli melakukan komplain (missal karena ada cacat atau kerusakan barang yang diterima pembeli) dropshipper akan mengalami kesulitan tersendiri. Tentu dropshipper tidak bisa mengelak dari tanggung jawab kepada pembeli karena mereka beranggapan dropshipper adalah penjual langsung. (Syafii, 2013)

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan sistem dropshipping merupakan model bisnis yang sangat diminati oleh kalangan

---

muda karena kemudahannya dalam bertransaksi tanpa memerlukan modal besar, produk fisik, maupun lapak berjualan. Meskipun praktik ini sering menjadi perdebatan di kalangan ahli fiqh terkait aspek kepemilikan barang sebagaimana dilarang dalam hadis Nabi, status hukumnya dapat dianggap sah dalam perspektif ekonomi syariah selama pelaku usaha tetap berpegang teguh pada nilai-nilai fundamental. Prinsip tauhid dan amanah menjadi landasan utama bagi dropshipper untuk menjalankan usahanya secara jujur dan bertanggung jawab, sehingga aktivitas ekonomi tersebut tidak hanya mengejar profit semata tetapi juga bernilai ibadah dan mendatangkan kemaslahatan bagi umat. Selain itu, pelaku usaha wajib memastikan bahwa produk yang diperjualbelikan adalah barang halal dan transaksi terhindar dari unsur ketidakjelasan (gharar), penipuan (tadlis), maupun tambahan yang diharamkan (riba). Dari sisi hukum positif di Indonesia, sistem dropshipping memiliki legalitas yang kuat selama memenuhi syarat sah perjanjian secara subjektif dan objektif dalam KUHPdata, di mana para pihak yang terlibat telah sepakat dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Hubungan hukum yang terjalin dalam kontrak elektronik ini diakui secara sah oleh negara melalui UU ITE dan PP No. 80 Tahun 2019, yang menjadikan catatan transaksi digital sebagai alat bukti hukum yang valid. Meskipun sistem ini menawarkan efisiensi tinggi seperti tidak adanya beban biaya produksi, stok barang, maupun pengemasan, dropshipper tetap memiliki tanggung jawab penuh terhadap konsumen. Penjual harus mampu mengatasi kendala operasional seperti kesulitan memantau stok barang pada supplier serta tantangan dalam menangani komplain pelanggan akibat adanya kerusakan atau cacat produk, mengingat konsumen tetap menganggap dropshipper sebagai pihak penjual langsung yang bertanggung jawab.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Arifin, Mohammad Jauharul. "Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. 2 (2020): 279–90. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v1i2.34>.
- IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARI'AH PADA DROPSHIPPING DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI DESA JENE'TALLASA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA*. t.t.
- Pratama, Naufal Adi. "Analisis Hukum Sistem Dropshipping Dalam Kegiatan Jual Beli Online." *Seminar Nasional - Hukum Dan Pancasila* 1 (Agustus 2022): 71–80.
- Rahmawati, Yunita, Failasuf Muhammad Azka, dan Syamsul Bakri. "Analisis Jual Beli Model Dropshipping Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam." *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 6, no. 2 (2022): 353–64. <https://doi.org/10.22515/academica.v6i2.6152>.
- Syafii, S.Kom., Java, Ahmad. *Step By Step Bisnis Dropshipping & Reseller*. Elex Media Komputindo, 2013.
-